

PENCURIAN KERJA LEBIH DALAM KERJA REPRODUKSI SOSIAL: KONVERSI UPAH TERHADAP EKSPLOITASI WAKTU DAN TENAGA KERJA PEREMPUAN

THEFT OF SURPLUS LABOR IN THE WORK OF SOCIAL REPRODUCTION: THE CONVERSION OF WAGES TO THE EXPLOITATION OF WOMEN'S TIME AND LABOR

Ruth Indiah Rahayu^{1*}

¹Institute Kajian Krisis dan Strategi Pembangunan Alternatif (INKRISPENA)

*ruthindiahrahayu@gmail.com

ABSTRACT

In the capitalist mode of production, social reproduction is reduced to reproducing labor power which includes (a) restoring labor, (b) preparing prospective labor which is called childcare, (c) caring for sick and elderly labor. This work is generally done by housewives as unpaid work. However, in line with the large number of women in big cities being absorbed as production workers, there has been an increase in demand for domestic workers. As housewives and domestic workers, women's time and labor (surplus labor) are stolen by capitalism every day, but this is not visible (unobservable). Revealing more work theft in this research uses Vogel's theory of social reproduction which the author modified to calculate time and labor in the process of reproducing labor and then converting it into wages. Through a literature study approach that includes various existing research data, both qualitative and quantitative, it was found that the theft of surplus labor has robbed women of necessary time and time to maintain social relations which is equivalent to the amount of their wages per month

Keywords: Social Reproduction; Theft of Surplus Labor; Housewife; Women's Worker

ABSTRAK

Dalam moda produksi kapitalis, reproduksi sosial mengalami reduksi untuk mereproduksi tenaga kerja yang mencakup (a) pemulihan tenaga kerja, (b) mempersiapkan calon tenaga kerja yang disebut pengasuhan anak, (c) merawat tenaga kerja yang sakit dan jompo. Pekerjaan ini umumnya dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai pekerjaan tanpa upah. Namun, sejalan dengan banyaknya perempuan di kota besar yang terserap sebagai tenaga kerja produksi, terjadi peningkatan permintaan akan tenaga kerja domestik. Sebagai ibu rumah tangga dan pekerja rumah tangga, waktu dan tenaga kerja perempuan (surplus labor) telah dicuri oleh kapitalisme dalam setiap harinya tetapi hal itu tidak kelihatan (unobservable). Penyingkapan pencurian kerja lebih dalam penelitian ini menggunakan teori reproduksi sosial Vogel yang dimodifikasi penulis untuk mengkuantifikasi waktu dan tenaga yang dialokasikan dalam proses mereproduksi tenaga kerja dan kemudian dikonversi ke dalam upah. Melalui pendekatan studi literatur dari hasil penelitian yang telah ada baik kualitatif maupun kuantitatif, ditemukan bahwa pencurian kerja lebih telah merampas waktu kebutuhan perempuan dan waktu untuk merawat relasi sosial yang ekuivalen dengan besaran nilai tukar (upah) mereka per bulan.

Kata Kunci: Produksi sosial; Pencurian Kerja Lebih; Ibu Rumah Tangga; Pekerja Perempuan

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit sosial terkecil yang seringkali dijadikan indikator

ekonomi makro untuk mengukur tingkat kesejahteraan dalam suatu wilayah. Pada masa pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak 2020 sampai dengan 2023, survei yang



dilakukan oleh SMERU selama Oktober-November 2020, lebih menyoroti masalah ekonomi rumah tangga kelompok rentan yang berkaitan dengan menurunnya pendapatan dan daya beli yang lemah. Temuannya menyatakan bahwa tiga dari 4 rumah tangga mengalami penurunan pendapatan. Dari 75,3% rumah tangga perkotaan, sepertiganya dilanda kekhawatiran kekurangan pangan dan sebanyak 12,6% mengalami kerawanan pangan (SMERU, 2020).

Keadaan ini berkorelasi dengan kontraksi ekonomi Indonesia pada 2020 yang menimbulkan pertumbuhan negatif. Kontraksi ekonomi ini pertama kali terjadi sejak 1998 kala Indonesia bergumul dengan krisis sosial-politik-ekonomi. BPS melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia selama kuartal akhir 2020 tumbuh negatif, yaitu -2,07% sekaligus terendah sejak 1998. Kemudian pada kuartal IV 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami stagnasi dan konsumsi rumah tangga hanya mencapai 4,48%, jauh lebih menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 5,39% (Kompas.com, 2021).

Untuk mengatasi pertumbuhan ekonomi yang negatif, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan daya beli rumah tangga dengan mengalokasikan dana sebesar Rp455 Triliun. Inilah yang terlihat sebagai kebijakan selama pandemi Covid-19 yang difokuskan untuk ketahanan dan penciptaan kesempatan kerja (labour intensive programme) suntikan modal untuk UMKM dan perlindungan sosial bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Program bantuan sosial diantaranya terdiri dari program keluarga harapan (Rp37,4 T), kartu sembako (Rp43,6 T), diskon listrik (Rp6,9 T), bansos tunai non-jabodetabek (Rp32,4 T), bansos sembako jabodetabek (Rp6,8 T),

BLT dana desa (Rp31,8 T), kartu pra kerja (Rp20 T) serta untuk kebutuhan logistik atau pangan sebesar Rp25 T (Berita Kominfo, 2022; Kumparan 2002).

Dalam arus utama analisis ekonomi makro terdapat postulat bahwa fluktuasi pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan daya beli rumah tangga (Davidson, 2009). Padahal pertumbuhan ekonomi makro itu sendiri diperoleh melalui eksloitasi perempuan dalam kerja reproduksi sosial, sehingga peningkatan daya beli rumah tangga sesungguhnya bukan merupakan jalan keluar yang adil bagi perempuan (terutama dalam rumah tangga miskin).

Kondisi ibu rumah tangga miskin memang kasat mata (observable) dalam situasi krisis. Mereka bekerja keras untuk tetap menjalankan penyelenggaraan proses reproduksi sosial dan untuk itu mereka mencari nafkah secara serabutan (buruh serabutan). Hal itu ditunjukkan oleh survei yang dilakukan Emy Susanti, dkk (2002), untuk rumah tangga nelayan di Tuban, Surabaya dan Situbondo, bahwa selama pandemi berlangsung nelayan laki-laki tidak bisa melaut dan bahkan sebagian jatuh sakit. Nelayan perempuan lantas mencari nafkah dengan menjadi buruh untuk pengolahan ikan dan pengemasan atau berdagang, dan mereka telah menyumbang ekonomi rumah tangga masing-masing sebesar 60% untuk di Surabaya, sebesar 48,4% di Tuban dan sebesar 83,6% di Situbondo. Sambil bekerja mereka tetap mengasuh anak, mendampingi anaknya yang sekolah secara online, merawat suami mereka yang jatuh sakit dan merawat jaringan keluarga, tetangga dan aparatus pemerintah lokal. Sebanyak 51,5% rumah tangga tidak memiliki tabungan, dan belanja konsumsi dengan cara hutang atau menggadaikan barang-barang yang mereka miliki (Susanti dkk., 2022).

Dalam situasi krisis, permintaan akan tenaga kerja biasanya menurun, tetapi kebutuhan untuk merawat tenaga kerja upahan dan non-upahan (tidak produktif) tetap harus berlangsung, sehingga beban ibu rumah tangga menjadi berat. Namun, beban ibu rumah tangga untuk mengeluarkan biaya reproduksi sosial sesungguhnya tidak hanya dalam situasi krisis, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dipandang ‘normal’. Jadi, apa yang dimaksud dengan beban perempuan tidak lain adalah eksplorasi perempuan, dalam kaitannya dengan kerja reproduksi sosial. Menurut pandangan ekonomi-politik feminis, reproduksi sosial dalam moda produksi kapitalis adalah keseluruhan kerja berikut komponen sosialnya untuk mereproduksi tenaga kerja upahan dan tanpa upah. Proses reproduksi tenaga kerja tentu memerlukan belanja untuk penyediaan, antara lain, makanan, pakaian, rumah, perawatan kesehatan dan pendidikan.

Kiranya penelitian tentang pekerja rumah tangga (paid labour) dan ibu rumah tangga (unpaid labour) sebagaimana yang telah disebutkan di atas hanya mendeskripsikan tentang beban yang ditanggung oleh ibu rumah tangga atau pun pekerja rumah tangga. Namun, pengertian tentang beban ganda perempuan dalam studi feminism, atau populer disebut studi gender di Indonesia masih merupakan pernyataan kualitatif belaka sehingga klaim adanya eksplorasi di dalamnya masih kurang kuat.

Penulis mengklaim bahwa pencurian kerja lebih perempuan tersebut merupakan eksplorasi atas waktu dan tenaga kerja perempuan tetapi dalam penelitian studi gender (SMERU, 2020; Susanti dkk., 2022) kerap kali hanya dinyatakan sebagai beban ganda. Tulisan ini menyajikan terobosan baru dalam menganalisis perihal beban

(kerja) ganda perempuan dengan mengkuantifikasi besaran waktu dan tenaga kerja yang telah dicuri oleh kapitalisme. Kuantifikasi itu menghitung: (a) besaran waktu kerja lebih (surplus labor) untuk reproduksi tenaga kerja, (b) besaran waktu untuk reproduksi sosial dan waktu kebutuhan perempuan, (d) nilai lebih yang diperoleh negara (sektor publik) dan perusahaan (sektor privat) dari pencurian kerja lebih tersebut.

Struktur tulisan ini terdiri dari uraian tentang: (1) penjelasan teoritis tentang reproduksi sosial menurut Lise Vogel (1983), (2) metodologi yang dipergunakan dalam penelitian ini, (3) kaitan ekonomi makro dengan reproduksi tenaga kerja, (4) gambaran empiris institusi reproduksi sosial (5) migrasi pekerja rumah tangga, dan (5) penghitungan kerja lebih ibu rumah tangga dan pekerja rumah tangga dalam konversi upah

TEORI FEMINIS TTENTANG REPRODUKSI SOSIAL

Penelitian dan perdebatan feminis sejak akhir dekade 1960 dan akhir dekade 1970 untuk melacak situs penindasan (tenaga kerja) perempuan dalam masyarakat kapitalis menemukan masalah eksplorasi yang terjadi dalam ranah reproduksi sosial (Vogel, 1983). Sebelum teori reproduksi sosial dikonstruksikan menurut perspektif feminis, para ahli Marxis yang ekonomistis menganggap bahwa penindasan tenaga kerja hanya terjadi dalam relasi produksi sebagai tenaga kerja upahan. Pandangan ini telah mereduksi konsep Marx mengenai reproduksi sosial sebagai ranah untuk mereproduksi tenaga kerja bagi proses produksi kapitalis tersebut (Vogel, 1983; Ferguson, 2020; Gimenez, 2019). Marx menyatakan bahwa keberlangsungan proses produksi karena adanya proses reproduksi, di

mana proses ini berkorelasi dengan belanja konsumsi (Marx, 1887). Feminis Sosialis/Marxis kemudian mengeksplorasi konsep Marx tersebut ke dalam penelitian empiris mengenai kerja domestik.

Pada mulanya feminis yang mengeksplorasi kerja domestik dalam masyarakat kapitalis menganggap pekerjaan ini sebagai penghasil nilai guna (Benston, 1969; Morton, 1970). Istilah “domestik” dipergunakan untuk menyatakan kerja “ibu rumah tangga” sejak dari mengurus rumah, anak, suami, menyiapkan makanan, merawat orang sakit, memberikan pendidikan pada anak, dan sebagainya. Masalahnya, pekerjaan domestik dianggap sekunder atau tidak dalam kategori produktif (Benston, 1969; Morton, 1970), karena kapitalisme hanya mengakui pekerjaan di ranah produksi. Kerja domestik bukan dianggap sebagai kerja karena tidak menghasilkan upah dan tanpa penguasaan teknologi tinggi sehingga disebut *inactivity* (Benston, 1969). Pendapat yang lain menyatakan kerja domestik bahwa kerja domestik adalah merawat dan mereproduksi tenaga kerja untuk masa depan (*next generation of labor*) (Morton, 1970).

Pandangan itu mendapat kritik dari Dalla Costa atas dasar anggapan bahwa dalam masyarakat kapitalis makna tenaga kerja telah bernilai komoditas atau mempunyai nilai tukar. Dengan demikian, kerja domestik yang dilakukan ibu rumah tangga adalah mempersiapkan komoditas tenaga kerja yang telah memiliki nilai tukar (Costa & James, 1972). Kapitalis memproduksi barang komoditas di pabrik-pabrik atau lainnya, serta merta membutuhkan tenaga kerja untuk proses penciptaan komoditas. Dengan demikian tenaga kerja itu sendiri adalah komoditas karena masuk dalam pertukaran mekanisme pasar (permintaan dan penawaran) dan diri

mereka ditukar dengan upah (Costa & James, 1972).

Vogel (1984) berusaha mengatasi perdebatan tersebut sekaligus menggunakan pandangan Benston (1969), Morton (1970), serta Costa dan James (1972) untuk mengonstruksi teori reproduksi sosial. Menurut Vogel, kekeliruan pendahulunya adalah dalam penggunaan terminologi domestik. Dalam masyarakat pra-kapitalis juga terdapat pekerjaan domestik, lalu apa yang membedakan dengan pada masa kapitalis? Kerja domestik pada masa itu tidak untuk memasok tenaga kerja upahan melainkan tenaga kerja untuk subsisten bagi diri mereka sendiri atau bagi keluarga/marga. Dengan demikian, kerja domestik pada masyarakat pra-kapitalis adalah untuk mempersiapkan tenaga kerja yang bernilai guna sebagaimana pendapat Benston (1969) dan Morton (1970). Namun, dalam masyarakat kapitalis, Vogel sependapat dengan Costa dan James (1972), bahwa kerja domestik adalah mempersiapkan tenaga kerja sebagai komoditas yang memiliki nilai tukar (Vogel, 1983:22). Selain itu, konsep domestik beroposisi biner dengan konsep produksi, padahal kerja produksi dan reproduksi merupakan kesatuan yang berdialektis. Oleh sebab itu, Vogel menanggalkan istilah “domestik”, dan merujuk pada Marx, ia menggunakan istilah reproduksi sosial untuk menyatakan pekerjaan reproduksi tenaga kerja (Vogel, 1983: 196 –197).

Jadi, pengertian reproduksi sosial jauh lebih kompleks dari sekedar pekerjaan domestik. Vogel merujuk pada Marx, bahwa reproduksi sosial mencakup proses masyarakat melangsungkan dirinya dengan mereproduksi material (alat, bahan dan hasil produksi) dan sosial (hubungan-hubungan produksi dan ideologi). Namun, Vogel berpendapat bahwa dalam masyarakat kapitalis pengertian reproduksi sosial lebih

terpusat untuk mereproduksi tenaga kerja sesuai kualifikasi yang dibutuhkan kapitalis, baik yang berupah maupun tidak berupah. Tenaga kerja upahan adalah yang bekerja di sektor produksi, sedangkan tenaga kerja tanpa upah bekerja dalam rumah tangga untuk mereproduksi yang upahan. Ada tiga cakupan kerja reproduksi sosial: (a) memulihkan tenaga kerja, (b) merawat tenaga kerja yang sakit dan jompo, (c) meregenerasi atau mempersiapkan anak-anak untuk menjadi calon tenaga produktif upahan. Sebagai catatan, kerja untuk mereproduksi tenaga kerja tidak selalu terjadi di dalam rumah tangga, tidak selalu dilakukan oleh perempuan (meskipun mayoritas perempuan. (Vogel, 1983: 184).

Untuk mendukung proses reproduksi tenaga kerja kapitalis diperlukan komponen sosial, yaitu (a) Vogel merujuk pada Marx (1887) bahwa dalam penghitungan nilai tenaga kerja atau upah, kapitalisme (arus utama ilmu ekonomi) hanya mendasarkan pada waktu kerja yang diperlukan dalam proses produksi barang/jasa. Marx (1887) dalam Capital I tersebut mengkritik bahwa kapitalisme tidak menghitung waktu kerja untuk produksi barang dan jasa ekuivalen atau sama nilainya dengan waktu yang diperlukan untuk mereproduksi tenaga kerjanya. Atas dasar pendapat Marx tersebut, Vogel menyatakan bahwa waktu untuk mereproduksi tenaga kerja seharusnya dihitung karena di dalamnya terdapat komponen sosial, yaitu konsumsi yang diperlukan untuk mereproduksi tenaga kerja tersebut. (b) Vogel lantas melengkapi kekurangan Marx yang tidak mengeksplorasi lebih rinci mengenai nilai tenaga kerja reproduksi yang tidak berupah untuk mereproduksi tenaga kerja upahan. Ia menyatakan bahwa nilai tenaga kerja reproduksi tersebut ekuivalen atau sama nilainya dengan nilai tenaga kerja produksi. Artinya, nilai kerja reproduksi dihitung

berdasarkan waktu kerja yang diperlukan untuk proses reproduksi (setara dengan waktu produksi 8 jam) dan komponen sosial yang diperlukan untuk pemulihan dirinya (Vogel, 1983: 158 –159).

Masalahnya, pandangan ekonomi makro (global) yang menekankan pada pertumbuhan menyembunyikan nilai tenaga kerja reproduksi yang secara umum dibebankan kepada perempuan. Inilah sumber eksplorasi yang diderita perempuan, terutama dalam rumah tangga miskin. Eksplorasi tersebut dinyatakan oleh Vogel dalam bentuk pencurian kerja lebih (*surplus labor*) ketika (a) dorongan kapitalis untuk mengakumulasi nilai lebih (*surplus values*) dengan meningkatkan produktivitas setinggi-tingginya telah memaksa pemisahan antara pekerjaan produksi dan reproduksi. (Vogel, 1983: 159). Dalam kerja produksi, kapitalis telah mencuri tenaga lebih (*surplus labour*) tenaga kerja upahan melalui waktu istirahat yang diperlukan bagi pemulihan tenaga kerjanya. Waktu kerja telah ditetapkan selama 8 jam per hari tetapi mereka dipaksa untuk kerja lebih (lembur) pada saat seharusnya menikmati waktu pemulihan dirinya. Demikian pula, (b) kapitalis telah mencuri kerja lebih ibu rumah tangga melalui waktu istirahat yang diperlukan untuk memulihkan tenaga kerjanya. Para ibu rumah tangga bekerja tanpa batasan waktu dan ideologi patriarki memanipulasinya sebagai pengabdian atas nama cinta pada keluarga. Padahal dalam masyarakat kapitalis-patriarki, kerja reproduksi tanpa batas waktu itu merupakan pencurian kerja lebih karena pekerjaannya untuk mempersiapkan tenaga kerja bagi kapitalis (Vogel, 1983: 160).

Sejak kapitalisme-neoliberal, rantai pasok tenaga kerja ekuivalen dengan perdagangan dan investasi bebas yang melintasi batas negara. Alur rantai pasok mengikuti pembangunan geografis yang tidak merata (*uneven geographical*

development) (Harvey, 2006: 78), yaitu daerah yang produksi agrarisnya hancur memasok tenaga kerja ke daerah industri yang maju dan modern. Permintaan rumah tangga di kota-kota modern (negara maju) sangat tinggi terhadap tenaga kerja reproduksi. Di kota-kota modern, waktu dan tenaga perempuan telah terserap untuk kerja produksi di luar rumah, sebab tenaga kerja laki-laki di negara tersebut bermigrasi ke negara berkembang (dunia ketiga) untuk menjadi konsultan ahli dalam pembangunan, manager, dll. Para perempuan yang berpendidikan memasuki lowongan pekerjaan yang ditinggalkan laki-laki tetapi kakinya masih terikat oleh tanggungjawab pada pekerjaan reproduksi sosial. Untuk itu, pasar global mencari tenaga kerja reproduksi dari negara-negara berkembang yang ketersediaannya melimpah. Sejak neoliberalisme, tenaga kerja reproduksi upahan telah memasuki pasar global tenaga kerja (Picchio, 1992: 142 –143).

Indonesia termasuk negara pemasok tenaga kerja reproduksi dengan kualifikasi tenaga non-trampil (*domestic worker*) dan memiliki ketrampilan rendah (*care worker, domestic worker*) yang cukup besar ke Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, Singapura (Kompas.com, 2022)). Dengan demikian, proses reproduksi tenaga kerja kota-kota besar di negara maju ditanggung oleh negara-negara berkembang yang ekonomi-politiknya tergantung pada hutang Lembaga Keuangan Internasional. Masalahnya, tenaga kerja reproduksi upahan tersebut dalam proses reproduksinya membebankan pada keluarga mereka di pedesaan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB dan Lampung.

Pendekatan reproduksi sosial ini dapat mendalamkan penelitian-penelitian yang sudah ada mengenai beban ganda perempuan, meskipun belum cukup populer

dipergunakan dalam studi gender di Indonesia. Sekurang-kurangnya dengan menggunakan pendekatan ini perihal tenaga kerja perempuan dan alokasi waktu dapat dihitung dan dikonversikan ke dalam nilai tukar rupiah (upah). Penghitungan kerja lebih dalam konversi upah menyingkap eksplorasi pekerjaan perempuan baik di dalam rumah tangga sendiri (tanpa upah), di perkantoran/perusahaan/restauran (upahan) maupun di dalam rumah tangga orang lain (upahan) untuk mereproduksi tenaga kerja yang diperlukan oleh sektor privat (perusahaan swasta) dan sektor publik (negara/pemerintah). Sebagai catatan, meskipun ibu rumah tangga melakukan kerja reproduksi tanpa upah untuk keberlangsungan anggota keluarganya, tetapi proses kerjanya adalah untuk memasok kebutuhan pasar kerja terhadap tenaga kerja upahan. Artinya, eksplorasi dapat ditemukan dalam pekerjaan ibu rumah tangga.

Teori Vogel (1983) tersebut dalam pandangan penulis tampak diabaikan sebagai rujukan dalam paradigma *gender and development* (Moser, 1993) tetapi pada saat krisis ekonomi global pada 2008 para feminis yang tertarik dengan masalah reproduksi sosial kapitalis menggunakan kembali teori Vogel sebagai rujukan (Bhattacharya, 2017). Artinya, Vogel dipandang sebagai peletak dasar teori reproduksi sosial yang selanjutnya dikembangkan oleh feminis penganut pendekatan ini (Ferguson, 2020; Federici, 2021; Picchio, 1992i; Bhattacharya, 2017).

Pilihan pendekatan reproduksi sosial dalam tulisan ini juga di dasarkan pada alasan bahwa pendekatan ini mencakup aspek struktural dan kultural. Sebab dalam pandangan penulis, masalah perempuan mencakup atau merupakan kombinasi masalah kultural yang melibatkan ideologi patriarki berpraktik sosial dan masalah struktur kapitalis menggunakan ideologi patriarki untuk mencuri kerja lebih

perempuan dalam mempersiapkan tenaga kerja upahan dan tanpa upahan. Ideologi patriarki menciptakan relasi patriark (pemilik *private property*) dan perempuan serta anak (bagian dari *private property*) di dalam keluarga monogamis dan poligamis (Vogel, 1983; Reed, 1975) telah dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk menempatkan patriark sebagai mandor yang mendorong (langsung atau tidak langsung) perempuan menjadi tenaga kerja upahan baik di ranah produksi maupun reproduksi, baik upahan maupun tanpa upah (Vogel, 1983). Namun, di pasar kerja, kapitalisme hanya menempatkan perempuan sebagai tenaga kerja cadangan (*reserve army labor*) pada pekerjaan yang stereotipe perempuan yang beimplikasi pada upah murah (Picchio, 1992; Federici, 2021; Mezzadri, 2017).

METODOLOGI

Pencurian kerja lebih perempuan dalam proses reproduksi sosial untuk tenaga kerja kapitalis merupakan objek pengetahuan yang tidak kelihatan (*unobservable*) sehingga terlupakan oleh penelitian empiris yang umumnya dianut oleh peneliti feminis. Pencurian ini berada di balik objek yang empiris, yaitu beban ganda kerja perempuan dan alokasi waktu dalam sehari-hari. Adanya objek masalah yang tidak kelihatan tentu saja membutuhkan pendekatan metodologis yang mampu menyingkapkannya.

Vogel (1983) menyatakan sebuah metodologi yang disebutnya teori kesatuan (*unitary theory*), yakni kesatuan dialektis antara objek yang kelihatan, seperti kerja lembur dalam proses produksi (di perusahaan), dan objek tidak kelihatan, seperti kerja lembur dalam proses reproduksi tenaga kerja. Kedua objek tersebut merupakan satu kesatuan yang membuat satu sama lain eksis. Gimenez (2019) memperkuat argumen Vogel bahwa realitas sosial mempunyai dua tingkatan, yaitu yang memperlihatkan objeknya secara kasat mata dan tingkatan yang objeknya tersembunyi di dalam struktur. Tujuan penelitian feminis adalah

menyingkap objek yang tidak kelihatan dengan merujuk pada objek yang kelihatan.

Dengan merujuk Vogel (1983) dan Gimenez (2019) penelitian ini bertitik tolak pada objek yang sudah kelihatan yang dihasilkan oleh penelitian-penelitian sebelumnya atau pendekatan studi literatur, yaitu meramu data-data penelitian empiris yang dihasilkan oleh berbagai sumber penelitian kualitatif dan kuantitatif.

Adapun pemilihan studi literatur sebagai pendekatan didasarkan pada sejumlah alasan, yaitu *Pertama*, telah tersedia data kualitatif dari sumber-sumber penelitian (SMERU, 2020; Susanti, dkk., 2022; Mundayat, dkk., 2008) yang membuktikan adanya beban ganda kerja perempuan, baik ibu rumah tangga maupun pekerja rumah tangga. Namun, data kualitatif tersebut terbatas pada kekayaan dalam menghasilkan data kontekstual dan memiliki kelemahan untuk menggeneralisasikannya ke populasi yang lebih besar dan global. Selain itu, data kuantitatif yang tersedia (Utami & Sukamdi, 2022; Vinasevaya & Puspawati (2022)) tidak dianalisis ke dalam konsep pencurian kerja lebih perempuan, melainkan hanya dianalisis berdasarkan alokasi waktu kerja, upah, serta waktu istirahat.

Kedua, sumber-sumber penelitian yang telah tersedia tersebut dapat dipergunakan (diolah) untuk mengkuantifikasi besaran pencurian waktu dan tenaga kerja perempuan. Besaran kerja lebih itu selanjutnya dikonversi ke dalam nilai tukar rupiah karena disetarakan dengan upah, di mana sistem pengupahan merujuk pada waktu kerja selama delapan jam. Penelitian ini akan merupiahkan besaran pencurian kerja lebih terhadap perempuan dan besaran ini menyumbangkan nilai lebih bagi sektor public dan sektor privat.

Kedua alasan pendekatan studi literatur tersebut sekaligus menjadi tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang besaran pencurian kerja lebih (waktu dan tenaga kerja) perempuan dalam proses reproduksi sosial yang difokuskan pada reproduksi tenaga kerja kapitalis dengan menghitung besaran upah yang tidak diberikan oleh majikan (secara khusus dan langsung), kapitalisme dan negara (secara umum

dan tidak langsung) dalam kerja lebih mereka. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap sistem dan institusi yang menciptakan pencurian kerja lebih perempuan senantiasa berkelanjutan.

Dengan demikian, tulisan ini memiliki kebaruan metodologi dan teori dalam mengungkap realitas beban ganda (SMERU, 2020; Susanti, dkk., 2022; Mundayat, dkk., 2008) dan alokasi waktu perempuan dalam rumah tangga (Utami & Sukamdi, 2022; Vinasevaya & Puspawati, 2022).

Lebih jauh, penelitian ini dibimbing oleh pertanyaan: (a) mengapa terjadi pencurian kerja lebih perempuan dalam proses reproduksi tenaga kerja kapitalis? (b) berapa besar kerja lebih perempuan (waktu dan tenaga kerja) telah tercuri dalam proses reproduksi tenaga kerja kapitalis dan apa dampaknya bagi perempuan?

Adapun metode dalam penelitian ini adalah (a) mengumpulkan data-data sekunder (empiris) yang telah dipublikasikan secara digital, yaitu merupakan hasil penelitian-penelitian kualitatif dan kuantitatif, (b) meramu, mengolah, dan menyingkap di balik data sekunder seturut tujuan penelitian ini. Ramuan dan olahan tersebut diorientasikan untuk mengkuantifikasi waktu dan tenaga kerja perempuan untuk proses reproduksi tenaga kerja. Jadi, metode penelitian ini adalah meramu data kualitatif dan kuantitatif untuk dapat mengungkap masalah pencurian kerja lebih perempuan yang tidak kelihatan (*unobservable*) agar menjadi kelihatan.

KAITAN EKONOMI MAKRO DAN REPRODUKSI TENAGA KERJA

Kebijakan neo-liberal yang dinyatakan Konsensus Washington pada 1980 menghendaki reformasi ekonomi global atau liberalisasi perdagangan dan investasi. Hal ini berdampak pada negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia, karena harus melakukan pencabutan subsidi dan privatisasi (Yuniarto, 2014). Kiranya

kebijakan ini hanya memperhatikan kepentingan investasi dan perdagangan dengan mengorbankan kepentingan reproduksi sosial masyarakat yang seharusnya mendapat subsidi pemerintah. Pencabutan subsidi dan privatisasi (program penyesuaian structural) telah dilakukan di sektor pangan, (Sumaji dkk., 2019), energi (Kurniawati, 2017), air (Yunita & Harto, 2014), pendidikan tinggi (Nasukan dkk, 2022), kesehatan dan farmasi (Azis, dkk., 2020).

Menyimak dari hasil penelitian di atas, kiranya privatisasi sektor yang berhubungan dengan pemenuhan reproduksi tenaga kerja tersebut berkorelasi dengan kenaikan biaya yang harus dipikul oleh setiap rumah tangga (Sumaji dkk., 2019; Kurniawati, 2017; Yunita & Harto, 2014; Nasukan dkk., 2022 dan Azis dkk., 2020). Dapat dinyatakan bahwa privatisasi komponen sosial reproduksi telah menaikkan harga atau nilai tukar (upah) seorang tenaga produktif. Namun, perusahaan hanya memberi nilai tukar sesuai dengan alokasi waktu kerja di dalam proses produksi dan tanpa memasukkan biaya pemulihannya. Pemerintah sebelum neoliberalisme telah mensubsidi komponen sosial atas biaya reproduksi tenaga kerja, tetapi kemudian hal itu dihilangkannya. Gambaran makro ini memperjelas subjek yang dieksplorasi yang harus menanggung komponen sosial biaya reproduksi tenaga kerja kapitalis, yaitu ibu rumah tangga kelas pekerja.

Dampak privatisasi atau pencabutan subsidi komponen reproduksi sosial tentu berkorelasi dengan kualitas tenaga kerja reproduksi dan tenaga kerja produksi. Ibu-ibu rumah tangga miskin kota di Jakarta memenuhi komponen sosial reproduksi melalui upah dan hutang. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non-makanan (elpiji, dan air minum) di DKI Jakarta tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia, yaitu

sebesar Rp2.665,763/bulan. Kemudian menyusul Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1.867,883/bulan, dan Kepulauan Riau sebesar Rp1.885,4185 (BPS, 2022).

Jika diukur dari pangsa pengeluaran pangan, yaitu rasio pengeluaran untuk belanja pangan terhadap pengeluaran total penduduk selama satu bulan, maka semakin kecil pangsa pengeluaran pangan mengindikasikan ketahanan pangan yang cukup baik, sebaliknya, semakin besar pangsa pengeluaran pangan menandakan kondisi kerentangan pangan dalam rumah-rumah tangga suatu provinsi. Pangsa pengeluaran pangan mencapai di atas 50% terjadi di Aceh (58,59%), NTT (58,45%), Papua (59%), sehingga dapat dinyatakan sebagai daerah rentan ketahanan pangan. Persentase pangsa pengeluaran pangan di pedesaan sebesar 57,45% dan perkotaan (46,54%) (BPS/Pengeluaran Konsumsi Penduduk, 2022). Pembacaan hasil Susenas ini menandaskan bahwa rumah tangga di Aceh, Papua dan NTT, terutama di pedesaan sangat rentan ketahanan pangannya. Hal ini belum ditambah oleh komponen sosial reproduksi lainnya.

Daerah yang rentan ketahanan pangannya berkorelasi dengan tingkat kelulusan pendidikan calon tenaga kerja. Pada 2022 tingkat kelulusan SD di Papua mencapai 81,22% berbeda jauh dengan tingkat kelulusan SLTA yang hanya mencapai 39,01%. Sedangkan di NTT tingkat kelulusan SD mencapai 92,35% sangat mencolok perbedaannya dengan tingkat kelulusan SLTA yang hanya mencapai 38,47% (BPS, 2022). Data ini menunjukkan bahwa rumah tangga di provinsi Papua dan NTT hanya mampu menyekolahkan calon tenaga kerja hingga tingkat SD. Mungkin hal itu berkaitan dengan ketersediaan sarana dan subsidi untuk pendidikan tingkat SD negeri.

Komponen sosial reproduksi lainnya berkaitan dengan kesehatan tenaga kerja, dimana pengeluaran per kapita dalam sebulan untuk kesehatan meningkat sejak 2019, terutama untuk pelayanan pengobatan kuratif (64,4%). Pada 2021, biaya pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia meningkat menjadi Rp34.364 dibanding pada 2020 sebesar Rp30.086. Alokasi untuk pengobatan kuratif sebesar Rp22.127, pencegahan (preventif) mencakup 22,8% atau Rp7.842 dari total pengeluaran untuk kesehatan, sisanya 12,8% atau Rp 4.395 dihabiskan untuk pembelian obat (rehabilitatif). Secara umum, proporsi pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia mencapai 2,72% pada 2021 (BPS, 2021). Pembacaan atas pengeluaran konsumsi kesehatan yang rendah ini tidak berbanding sama dengan ketahanan kesehatan anggota keluarga dalam rumah-rumah tangga. Apalagi angka kematian ibu (AKI) dan kematian anak (AKA) di Indonesia sampai 2022 masih tinggi, yaitu 183 per 100 ribu kelahiran yang penyebabnya antara lain oleh faktor obesitas, pre-eklamsia dan eklamsia (Kompas.com, 2023).

Komponen sosial reproduksi tersebut setidaknya memberikan petunjuk bahwa proses reproduksi tenaga kerja rata-rata rumah tangga di Indonesia lebih dialokasikan pada perawatan dan pemulihan tenaga kerja melalui makan. Itu pun masih harus ditelusik komposisi mikro-nutrien yang terdapat dalam kandungan makanan mereka. Pola makan Enong berupa nasi dan gorengan serta Mamak yang hanya makan sehari sekali membuktikan rendahnya kandungan mikronutrien yang dikonsumsi tenaga kerja produksi dan tenaga kerja reproduksi. Pengeluaran komponen sosial reproduksi tersebut, apalagi setelah pencabutan subsidi bagi sektor terkait, dalam kerangka reproduksi tenaga kerja tentu tidak setara dengan upah yang akan mereka terima. Bagi

tenaga kerja lulusan SLTA di pasar kerja nilai tukarnya disetarakan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi) atau UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota yang berbeda-beda. Sebagai contoh UMK seorang tenaga kerja lulusan SLTA pada 2023 di Kabupaten Karawang sebesar Rp5.176.179,07/bulan dan di Kabupaten Bekasi sebesar Rp5.137.575,44/bulan (Databoks, 2022). Upah per bulan ini jelas tidak setara dengan komponen beaya yang telah dikeluarkan untuk mereproduksi tenaga kerjanya. Ketidaksetaraan ini kemudian dipenuhi oleh para perempuan dengan menjadi tenaga kerja upahan baik untuk proses produksi maupun reproduksi dalam rumah tangga orang lain.

GAMBARAN EMPIRIS INSTITUSI REPRODUKSI TENAGA KERJA

Dalam kehidupan sehari-hari, sejak bangun tidur sampai tidur kembali, tenaga kerja perempuan di dalam rumah tangga miskin dialokasikan untuk mencari nafkah dan mengurus anggota keluarganya. Semakin mereka tinggal di perkotaan, semakin ekonomi rumah tangganya tergantung pada uang (upah). Tidak hanya rumah tangga miskin, kiranya rumah tangga kelas menengah di perkotaan atau mereka yang disebut pegawai kantor swasta, pegawai negeri profesional, yang kepemilikan propertinya terbatas, juga memiliki ketergantungan yang besar pada upah. Sedikit berbeda dengan mereka yang tinggal di pedesaan atau sekitar hutan dan memiliki tanah pertanian, dalam beberapa kebutuhan makanan, seperti sayuran, bumbu dapur, kayu bakar, masih dapat dipenuhi sendiri atau mengambil dari sumber daya alam sekitarnya (Rahayu & Kusdinar, 2018). Artinya, untuk pemenuhan kebutuhan reproduksi sosial di perkotaan sepenuhnya tergantung pada kerja upahan, sedangkan di

pedesaan, khususnya untuk penyediaan pangan tertentu, perawatan anak, sedikit banyak masih disediakan oleh sumber daya alam dan sosialnya.

Dalam berbagai pengalaman krisis di dunia, baik yang diakibatkan oleh perang, kerusuhan politik, krisis moneter, pandemi, maupun kehidupan sehari-hari yang normal berkorelasi dengan keadaan rumah tangga sebagai institusi reproduksi sosial. Kehancuran sarana reproduksi sosial juga akan menghancurkan proses reproduksi tenaga kerja di dalamnya. Gambaran mengenai hal ini akan diambil dari dua studi etnografis terhadap perempuan miskin di wilayah yang masih tergantung dengan sumber daya alam dan di wilayah yang telah tergantung pada upah (uang).

Studi etnografis pertama merupakan cerita tentang Mamak (ibu) yang tinggal di Gampong Bukit Linteung, Aceh Utara. Kehidupan reproduksi sosialnya telah mengalami kehancuran setelah peristiwa eksplorasi gas alam oleh PT Exxon Mobil sejak 1971, pembangunan bendungan Langkahan pada 1975 dan operasi militer pada 1976 di wilayahnya. Pembangunan bendungan mengakibatkan aliran Sungai Arakundo yang menjadi sumber air keluarga di Gampong Bukit Linteung berubah menjadi “sungai mati” yang kondisi airnya makin memburuk, berwarna hitam dan berbau. Kemudian, rumah tangga Mamak dan lainnya bergantung pada air “sungai mati” dan bahkan beberapa sumur pun mengering. Hal serupa dialami rumah tangga di alur Sungai Rampah akibat kebocoran pipa gas PT Exxon Mobil. Kedua peristiwa ini menghancurkan persediaan air untuk pertanian dan rumah tangga di Gampong Bukit Linteung. Sarana untuk reproduksi sosial sebagai masyarakat agraris tidak ada lagi pendukungnya sehingga perlahan-lahan mereka mereproduksi tenaga kerja mereka

sendiri untuk menjadi buruh. (Kasmoini, 2018, dalam Mariana dkk., 2018).

Sebelum peristiwa-peristiwa tersebut terjadi, mereka mengandalkan pisang sebagai sumber nafkah, energi, dan gizi bagi anggota keluarganya. Uang dari penjualan pisang-pisang itu bisa untuk membiayai sekolah anak-anak mereka. Pada saat operasi militer digelak di Aceh, rumah tangga Mamak dan tetangga-tetangganya sedang mengalami krisis pangan. Pada masa itu setiap laki-laki akan dicurigai sebagai anggota GAM (Gerakan Aceh Merdeka) sehingga mereka bersembunyi di hutan. Para “ibu rumah tangga” harus bekerja keras untuk mencari pangan dalam keadaan mobilitas yang dibatasi baik untuk anggota keluarga yang ada di dalam rumah maupun mengirim makanan ke hutan untuk suaminya. Mamak dapat melewati situasi itu meskipun tubuhnya cepat renta dan rapuh, tetapi beberapa anak-anaknya menderita gangguan psikis dan menjadi tanggungan Mamak untuk merawatnya. Sedangkan anak yang masih sehat menjadi buruh di Lhokseumawe (Kasmoini dalam Mariana dkk., 2018).

Cerita tentang Mamak tersebut menggambarkan kehancuran proses reproduksi sosial suatu masyarakat agraris (tenaga kerja, sumber daya alam, dan tradisi-tradisinya) melalui pembangunan, industrialisasi dan bahkan pendudukan militer. Kondisi rumah tangga Mamak merupakan unit terkecil yang menggambarkan proses penghancuran itu terjadi sehingga pada akhirnya mereka bertransformasi menjadi tenaga kerja upahan. Rumah tangga mereka pun melangsungkan diri untuk memulihkan dan merawat tenaga kerja upahan dan juga yang non-upahan seperti Mamak dan anak-anaknya yang mengalami gangguan jiwa.

Cerita tentang Mamak bersinambung dengan proses reproduksi sosial di perkotaan yang sepenuhnya diorientasikan untuk mereproduksi tenaga kerja upahan di pabrik atau lainnya dan non-upahan di dalam rumah tangga. Kehidupan sehari-hari buruh perempuan yang sekaligus “ibu rumah tangga” dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan ritme dan relasi industrial. Sebuah penelitian etnografis yang diadakan pada 2008 tentang kehidupan buruh perempuan menggambarkan proses reproduksi tenaga kerja tersebut belangsung. Cerita tentang hal ini dapat dicontohkan pada kehidupan Enong, buruh perempuan sekaligus ibu rumah tangga yang menikah dengan seorang buruh pula. (Maimunah, 2008, dalam Mundayat, dkk., 2008).

Enong dibesarkan oleh keluarga petani yang tidak lagi mempunyai sumber daya alam di Kabupaten Lebak dan ayahnya kemudian menjadi buruh pabrik sepatu di Tangerang. Dengan penghasilan itu, orang tua Enong hanya mampu menyekolahkan anaknya hingga SLTP dan kemudian mereka mencari kerja sebagai buruh pabrik pula, termasuk Enong. Enong bekerja di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di Tanjung Priok dan menikah dengan buruh kontrak di pabrik yang sama. Setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua suaminya. Rumah itu seluas 66m² yang dindingnya saling menempel dengan rumah lainnya yang dihuni, mertuanya, keluarga kakak iparnya, dan dua orang yang indekos di situ. (Maimunah, 2008, dalam Mundayat dkk., 2008).

Setiap awal bulan suami memberikan kepada Enong uang sekitar Rp600.000,00–800.000,00/bulan, dimana Enong hanya menerima sisanya setelah dipotong untuk transportasi dan makan siang suaminya di tempat kerja. Uang yang diterima dari suaminya ditambah upah dia sebagai buruh pabrik sebesar Rp860.055,00/bulan,

dialokasikan untuk belanja makan dan non-makan. Makan siang Enong berupa nasi dengan lauk gorengan atau apa saja yang ada sepanjang tidak lebih dari Rp4000,00–Rp5000,00. Enong bekerja setiap hari mulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 15.30 WIB, kecuali hari Sabtu mulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pukul 12.00 WIB. Jika perusahaan dikejar tenggat waktu ekspor, buruh diharuskan kerja lembur hingga pukul 21.00 WIB. Namun, secara keseluruhan buruh tidak tahu persis bilamana harus kerja lembur karena perusahaan dapat sesuka hati menentukan waktu lembur. (Maimunah, 2008, dalam Mundayat dkk., 2008).

Sepulang dari kerjanya, Enong masih harus menyiapkan makanan, mencuci piring, mengepel lantai, mencuci pakaian, turut merawat ibu mertuanya yang sakit dan melayani suaminya. Suami Enong biasanya minta disediakan air minum hangat dan makanan setiap ia pulang kerja. Bahkan, setiap libur kerja di hari Minggu, suaminya selalu meminta Enong memasak makanan khusus untuknya. Permintaan itu harus dipenuhi. Bila Enong menolak, suami akan menuduh dia malas atau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Sementara itu mertuanya menuntut ia segera memiliki anak, dan Enong pun hamil walaupun keguguran dan harus dikuretase rahimnya. Namun, tidak ada yang merawat Enong di rumah tersebut pada saat dia harus istirahat total sehingga dia pulang ke rumah orang tuanya untuk dirawat oleh ibunya (Maimunah, 2008, dalam Mundayat dkk., 2008).

Cerita Enong ini menggambarkan pencurian kerja lebih di pabrik sebagai tenaga kerja upahan dan di rumah tangga sebagai tenaga kerja tanpa upah untuk proses reproduksi tenaga kerja. Ia harus mereproduksi (memulihkan) tenaga kerja suaminya dan ia sendiri, termasuk merawat mertuanya sebagai tenaga kerja yang sudah tidak produktif. Perempuan kelas pekerja

seperti Enong dan Mamak dalam masyarakat kapitalis berada dalam kontradiksi di satu pihak mereproduksi tenaga kerja untuk kerja rumah tangga tanpa upahan dan sebagai tenaga untuk mereproduksi tenaga kerja upahan. Di lain pihak supremasi laki-laki dan pencurian tenaga lebih perempuan menciptakan tegangan tinggi dan konflik dalam relasi gender mereka sebagai sesama kelas pekerja (Vogel, 1983: 177). Supremasi laki-laki terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kontinuitas dari perbudakan perempuan pada masa prakapitalis (Vogel, 1983:). Sedangkan kondisi kesehatan reproduksi Enong yang lemah sesungguhnya mengungkapkan adanya pencurian kerja lebihnya yang berganda.

MIGRASI TENAGA KERJA REPRODUKSI UPAHAN

Dengan memperhatikan tingkat pengeluaran untuk reproduksi tenaga kerja tidak proporsional antara alokasi untuk makanan (kuantitas) dengan pendidikan dan kesehatan (kualitas) dapat disimpulkan bahwa kualitas tenaga kerja yang dihasilkan oleh rata-rata rumah tangga di Indonesia hanya memenuhi kualifikasi buruh non-keterampilan dan keterampilan rendah (*basic skill job*) (Portal UGM, 2022). Kategori buruh non-keterampilan adalah pekerja rumah tangga (*domestic worker*) yang mayoritas diisi oleh ibu rumah tangga yang harus mencari nafkah baik di dalam negeri maupun di luar negri (Konde.co, 2022).

Dalam beberapa hal, ibu rumah tangga ini dikerahkan untuk memasuki pekerjaan borongan di industri garmen, sepatu, perkebunan sawit yang disebut pasukan tenaga cadangan (*reserve army labour*) untuk momen tertentu, misalnya menjelang Lebaran dan akhir tahun). Namun, mereka juga dikerahkan untuk memenuhi permintaan rumah-rumah tangga. Contohnya di Jakarta,

pada saat menjelang Lebaran untuk menggantikan tenaga kerja reproduksi yang mudik. Ibu rumah tangga yang tinggal di kampung-kampung kota menjadi pasukan tenaga kerja cadangan dalam rumah tangga orang Jakarta dengan waktu kerja paruh waktu dan rata-rata selama dua-tiga minggu. Lalu siapa yang menggantikan pekerjaan reproduksi ibu rumah tangga yang menjadi tenaga kerja upahan? Mereka sendiri akan melakukan pekerjaan ganda sebagai tenaga kerja upahan dan non-upahan.

Cukup menarik bahwa selama masa pandemi Covid-19, permintaan ke Indonesia akan tenaga kerja reproduksi tersebut tetap tinggi dari negara-negara sejahtera di Asia. Indonesia pun memiliki persediaan tenaga kerja seperti itu sangat melimpah, yaitu perempuan dalam rentang usia 20-40 tahun. Survey di daerah basis buruh migran di DIY memperlihatkan usia pertama kali menjadi buruh migran, yaitu 11,5% berusia 15-19 tahun, dan 67% persen berusia 20-39 tahun. Kemudian pada gelombang kedua menjadi buruh migran, usia mereka rata-rata 37,7 tahun (Utami & Sukamdi, 2012). Upah buruh yang bekerja di dalam rumah tangga, contoh di Taiwan pada 2022, kurang lebih sebesar Rp9,9 Juta (Tempo.co, 2022), jauh lebih tinggi dari pada di Indonesia.

Adapun provinsi pengirim buruh migran terbesar selama periode pandemi Covid-19 berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB dan Lampung (Kompas.id, 2022). Di antara provinsi ini, prevalensi stunting di NTT dan NTB menempati peringkat tertinggi di antara provinsi lainnya di Indonesia. Kedua provinsi ini tingkat kerentanan pangannya tinggi, tingkat penyelesaian sekolahnya mayoritas hanya sampai SD, dan kualitas tenaga kerja seperti inilah yang dipasokkan ke pasar global sebagai tenaga reproduksi upahan.

Dalam analisis pembangunan yang tidak merata secara geografis, negara seperti Indonesia akan ditempatkan sebagai negara pemasok tenaga kerja reproduksi. Kebijakan pengiriman tenaga kerja reproduksi ke luar negeri merupakan Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor PER 149/MEN/1983 yang menandaskan secara resmi pengiriman tenaga kerja non-ketrampilan melalui perusahaan penggerah tenaga kerja (Susilo dkk., 2015). Dalam konteks Indonesia, provinsi atau kabupaten yang dinyatakan miskin akan memasok tenaga kerja reproduksi ke kota-kota besar yang industrialis. Sebaliknya, tenaga kerja dari negara maju yang memenuhi kualifikasi profesional (lulusan S3) akan dipasokkan ke negara-negara penghasil tenaga kerja reproduksi dengan gaji yang tidak dapat dibandingkan dengan buruh reproduksi. Dalam catatan Kemenaker, jumlah tenaga kerja profesional dari negara maju ke Indonesia antara 2019-2021 sebanyak 100.000 orang untuk menempati jabatan sebagai konsultan sebanyak 27.241, direksi 11.508, komisaris 991 orang dan manager 23.082 orang (Kompas.com, 2022). Bandingkan data itu dengan penempatan buruh migran Indonesia di luar negeri sebanyak 3,44 juta pada 2022 (DataIndonesia.id, 2023) dimana 75% adalah pekerja reproduksi (Kompas.com, 2022).

Besarnya jumlah tenaga kerja tersebut telah menyumbangkan devisa bagi pemerintah Indonesia rata-rata Rp159,6 Triliun per tahun yang diperoleh dari remitan yang dikirim buruh migran untuk membeayai reproduksi tenaga kerja dalam rumah tangganya di desa (detiknews, 2023). Sebuah penelitian di Kabupaten Indramayu, pemasok tertinggi tenaga kerja reproduksi ke Arab Saudi, memperlihatkan alokasi remitansi sebanyak 78,38% untuk perbaikan rumah, 67,57% untuk pembelian kendaraaan, 64,86% untuk kebutuhan sehari-hari, dan

56,74% untuk pendidikan anak-anaknya (Sulistyo & Wahyuni, 2012). Kiranya alokasi remitan untuk kebutuhan sehari-hari dan pendidikan lebih rendah dari perbaikan rumah dan pembelian kendaraan bermotor. Temuan Sulistyo & Wahyuni pun ada yang unik bahwa sebesar 48,65% dari remitan untuk sumbangan saudaranya. Ada dua perkiraan dalam hal ini yang berkaitan dengan merawat relasi sosial, dan lainnya sebagaimana di Kabupaten Malang karena kerabatnya telah mengasuh anak-anaknya (pengganti dirinya sebagai ibu).

MENGHITUNG PENCURIAN KERJA LEBIH PEREMPUAN

Dalam setiap harinya baik ibu rumah tangga maupun pekerja rumah tangga mengalokasikan waktu selama 24 jam untuk kerja reproduksi tanpa upah (domestik), kerja upahan, membangun relasi sosial, memulihkan tenaga kerja (istirahat dan tidur) dan membangun relasi personal, termasuk merawat diri yang seluruhnya disebut penyelenggaraan reproduksi sosial. Pencurian kerja lebih merupakan pengambilan waktu yang seharusnya dialokasikan untuk relasi sosial, relasi personal dan memulihkan tenaga kerja tetapi dipergunakan untuk menciptakan nilai komoditas tenaga kerja.

Penghitungan pencurian kerja lebih pekerja rumah tangga dan ibu rumah tangga dalam penyelenggaraan proses reproduksi tenaga kerja mengikuti rumus yang dikembangkan penulis dengan merujuk pada teori Vogel (1983). Sesungguhnya Vogel tidak membuat rincian untuk menghitung besaran pencurian kerja lebih, tetapi teori Vogel membantu penulis untuk mengembangkannya ke dalam penghitungan waktu, tenaga dan konversi upah.

Durasi waktu yang diperlukan untuk proses reproduksi tenaga kerja mencakup keseluruhan kerja untuk mempersiapkan tenaga kerja ekuivalen dengan proses produksi, yaitu 8 jam kerja/hari. Begitu pula waktu pemulihan tenaga kerja equivalen dengan lama kebutuhan tidur dan waktu personal dalam sehari-hari. Maka metode penghitungannya berdasarkan jam yang nanti akan dikonversi ke dalam upah berdasarkan jam pula.

Rumus Waktu Reproduksi Sosial (WRpS):

(A) Waktu Kerja Normatif (WKN) = 8 jam
Jadi, pencurian kerja lebih selama 8 jam per hari

(B) Waktu Personal (WP) + Waktu Pemulihan Tenaga (WPT) = Waktu Kebutuhan Individu (WKI)

Misalkan 4 jam (WP) + 8 jam (WPT) = 12 jam (WKI)
Jadi, waktu yang diperlukan oleh individu perempuan selama 12 jam per hari

(C) Waktu Relasi Sosial (WRS)

Misalkan 3 jam
Jadi, waktu yang diperlukan untuk merawat proses reproduksi sosial selama 3 jam

(D) Waktu Reproduksi Sosial: WKN (8 jam) + WKI (13 jam) + WRS (3 jam) = 24 jam per hari

Pencurian kerja lebih terjadi ketika waktu reproduksi sosial (WRpS) direduksi untuk reproduksi tenaga kerja (WK). Artinya, waktu perempuan dalam sehari lebih besar dialokasikan untuk proses penciptaan tenaga kerja dan untuk itu telah mengambil waktu untuk pemulihan tenaganya (WPT), waktu personal (WP) dan waktu untuk mengembangkan relasi sosial (WRS).

Rumus Waktu Pencurian Kerja Lebih (WPKL):

Waktu Kerja Aktual (WKA) - Waktu Kerja Normatif (WKN) = WPKL

Misalkan 14 jam (WKA) – 8 jam (WKN) = 6 jam (WPKL)

Jadi, waktu pencurian kerja lebih selama 6 jam per hari. Pencurian kerja lebih selama 6 jam itu bisa mengambil waktu untuk pemulihan tenaga kerjanya, waktu personal dan waktu untuk merawat relasi sosial. Artinya, berdasarkan pencurian ini, kita dapat mengkuantifikasi makna beban ganda sekaligus besaran waktu yang disumbangkan perempuan untuk menciptakan tenaga kerja bagi pertumbuhan kapital bagi kapitalisme dan negara.

Mari kita hitung besaran pencurian kerja lebih tersebut menurut data penelitian Vinasevaya & Puspawati (2022) mengenai alokasi waktu ibu rumah tangga yang memperlihatkan dominasi kerja domestik sebesar 48,32% atau antara 10,42–16,42 jam/hari (median 13,42 jam/hari). Kerja domestik yang banyak menyita waktu adalah untuk pengasuhan anak dan perawatan rumah, sedangkan alokasi waktu yang terbesar dalam mempersiapkan makanan adalah waktu untuk memasaknya. Namun, aktivitas luang (*leisure time*), yaitu tiduran santai sambil menonton TV hanya 7,63% atau 2,92 jam/hari, sangat jauh dibandingkan kerja domestik untuk mereproduksi calon tenaga kerja (pengasuhan anak) dan pemulihan tenaga kerja (mempersiapkan makanan). Aktivitas reproduksi lainnya adalah merawat relasi sosial dalam bentuk kegiatan kemasyarakatan, yaitu sebesar 9,73% atau 5,17 jam/hari dan waktu personal (mandi, merawat diri, tidur, membangun relasi dengan suami, beribadah) sebesar 34,32% atau equivalen dengan 7,67 jam/hari (Vinasevaya & Puspawati, 2022)

Berdasarkan data Vinasevaya & Puspawati (2022) tersebut, waktu pencurian

kerja lebih ibu rumah tangga dapat dihitung sebagai berikut:

- (A) WKN: 8 jam
- (B) WKI: 7,67 jam/hari (WP) + 2,92 jam/hari (WPT) = 10,6 jam/hari
- (C) WRS: 5,17 jam/hari
- (D) WRpS = 8 jam (WKN) + 10,6 (WKI) + 5,17 jam (WRS) = 23,8 jam/hari

Dalam temuan Vinasevaya & Puspawati (2022) alokasi waktu ibu rumah tangga untuk mengerjakan reproduksi tenaga kerja melebihi dari waktu normative, sehingga besaran pencurian kerja lebih dapat dihitung sebagai berikut:

WPKL: 13,42 jam (WKA) – 8 jam (WKN) = 5,42 jam per hari

Durasi pencurian kerja lebih tersebut mungkin mengurangi waktu pemulihan tenaga kerjanya yang sangat pendek (2,92 jam) dan waktu personalnya (7,67 jam).

Penelitian Vinasevaya & Puspawati (2022) ini menarik karena kemudian menkonversi waktu reproduksi sosial (WRpS) berdasarkan harga pasar kerja. Harga ibu rumah tangga dalam melakukan aktivitas domestik seperti perawatan rumah dan mempersiapkan makanan disetarakan dengan nilai tukar (upah) ART, yaitu sebesar Rp83,34 per menit. Aktivitas perawatan anak seperti mengasuh anak disetarakan dengan babysitter sebesar Rp 47,617 per menit. Harga aktivitas ibu dalam mengajarkan anak ibadah disetarakan dengan guru mengaji sebesar Rp 83,34 per menit. Total nilai ekonomis pekerjaan ibu rumah tangga sebesar Rp60.025,00 per hari atau setara dengan Rp1.800.750,00 per bulan (Vinasevaya & Puspawati, 2022)

Apabila persentase pencurian kerja lebih perempuan sebesar 5,42 jam/hari dikonversi ke dalam rupiah setara dengan upah ART, yaitu Rp60.025,00 per hari, maka

pencurian kerja lebih itu sebesar Rp325,335,00 per hari atau Rp9,760,050,00 per bulan. Dengan kata lain, dalam setiap bulannya, kapitalis memperoleh nilai lebih melalui pencurian kerja lebih pada seorang ibu rumah tangga sebesar Rp9,760,050,00 per bulan, dua kali lipat lebih besar dari UMR buruh di Kabupaten Karawang dan Bekasi pada 2023.

Pencurian kerja lebih ibu rumah tangga berkorelasi dengan tingginya angka AKI dan AKA, juga *burn-out* yang berdampak pada gangguan emosional. Kondisi *burn-out* seringkali disadari oleh ibu rumah tangga sebagai keadaan stress, yaitu merasa tidak berharga, sensitif dan emosional serta gangguan pada kesehatan seperti sakit kepala, berat badan turun atau naik (Agustin, 2023). Selain itu, pencurian kerja lebih pada pekerja rumah tangga juga berdampak pada kecelakaan kerja, seperti tersayat pisau, jatuh dari tangga, tersengat arus listrik (Sultan, 2021), kekerasan fisik, pelecehan seksual dan hukuman dari majikan dengan tidak membayarkan upahnya (VOA Indonesia, 2022), dan pada kasus purna buruh migran mengalami pengalaman traumatis (Ramadani, 2021).

Bagi pekerja rumah tangga baik di dalam negeri maupun di luar negeri memiliki pencurian kerja lebih yang berganda. Sebagai tenaga kerja upahan, sekalipun lokus kerjanya di dalam rumah tangga, pada umumnya tidak memiliki jam kerja yang pasti. Jenis pekerjaannya pun tumpang tindih antara merawat anak dan memasak atau membantu urusan-urusan majikan lainnya. Pekerja domestik di Indonesia secara umum bekerja antara 13-16 jam/hari (Konde.co, 2021) , sedangkan di Malaysia antara 12-14 jam/harI. dan di Arab Saudi mencapai 17 jam/hari (Kompas.com, 2020),

Dengan kata lain, waktu pencurian kerja lebih pekerja rumah tangga upahan di Indonesia dan di luar negeri antara 4 jam – 9 jam per hari untuk proses kerja reproduksi tenaga kerja majikannya. Sedangkan pencurian waktu yang diperlukan untuk pemulihan dirinya antara 4 jam – 7 jam per hari. Jika dikonversi ke dalam rupiah menurut hitungan upah di Arab Saudi sebesar Rp7,4 juta per bulan atau Rp246,666 per jam (BangkaPos, 2022), maka pencurian waktu antara 8 jam – 16 jam per hari sebesar antara Rp1,973,328 – Rp3,946,656 per hari atau Rp58,119,840 – Rp118,339,770 per bulan. Nilai ekonomis pencurian atas kerja lebih ini berlipat kali lebih besar daripada upah yang mereka terima tiap bulannya.

Melalui penghitungan waktu dan nilai ekonomis pencurian kerja lebih ini, kita dapat menghitung besaran eksloitasi terhadap alokasi waktu perempuan dan tenaga kerjanya (beban ganda) untuk proses reproduksi tenaga kerja bagi sektor privat (industri) dan sektor public (negara). Sumbangan yang tidak kelihatan (*silent contribution*) ini terkucil dari analisis ekonomi pembangunan.

PENUTUP

Pengabaian adanya pencurian kerja lebih terhadap perempuan yang melakukan kerja reproduksi baik tanpa mendapat upah maupun memperoleh upah dalam arus utama ekonomi makro sangat tidak adil bagi perempuan. Negara ikut serta mengambil keuntungan dari pencurian kerja lebih tenaga kerja reproduksi tersebut yang disebut devisa. Masalahnya, peruntukan devisa ini bukan untuk meringankan komponen sosial reproduksi sosial, seperti penitipan (disertai pendidikan) bagi anak-anak pekerja reproduktif, undang-undang perlindungan pekerja reproduksi (ART dalam negeri dan migran), *crisis centre* dan lain sebagainya.

Masalah pencurian kerja lebih, khususnya di dalam rumah tangga sendiri memang tidak kelihatan tetapi dapat diungkap melalui objek yang empiris, yaitu upah kerja reproduksi di dalam rumah tangga orang lain. Melalui penghitungan ini, kita dapat mengukur apa yang selama ini disebut beban ganda dan memperjelas wujud eksplorasi perempuan dalam kerja reproduksi sosial. Kiranya metode penghitungan pencurian kerja lebih tersebut masih membutuhkan penelitian eksperimental, termasuk dalam pembuatan instrumen pengukuran yang lebih presisi. Bahkan dibutuhkan pula penelitian yang memasukkan variabel budaya dalam kerja reproduksi sosial di berbagai masyarakat untuk menyingkapkan unsur-unsur budaya apa saja yang telah mengalami reduksi akibat waktu dan tenaga kerja perempuan telah terkuras ke dalam reproduksi tenaga kerja.

Dengan demikian, tulisan ini merupakan upaya awal untuk mengungkap pencurian kerja lebih dalam proses reproduksi sosial yang telah direduksi oleh kapitalis menjadi reproduksi tenaga kerja belaka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M. A. (2023). Burnout pada ibu peran ganda. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 10(2), 922–924. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/54830>
- Alexander, H. B. (2023, 28 Desember). Angka kematian ibu masih tinggi, upaya komprehensif diperlukan. *Kompas.com*. <https://lestari.kompas.com/read/2023/12/28/110000286/angka-kematian-ibu-masih-tinggi-upaya-komprehensif-diperlukan>
- Annur, C. M. (2022, 9 November). Rata-rata upah buruh di Indonesia naik pada Agustus 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statisitik/c8903a8583498b4/ra-ta-rata-upah-buruh-indonesia-naik-pada-agustus-2022>
- Anwar, M. C. (2022, 6 Maret). Ini negara paling banyak diserbu pekerja migran Indonesia. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2022/03/06/10370826/ini-negara-paling-banyak-diserbu-pekerja-migran-indonesia>
- Azis, M. R. L., Purnama, C., & Akim. (2020). Perspektif neoliberalisme dalam privatisasi sektor kesehatan. *Jurnal Transborders*, 3(2), 52–53. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/transborders/article/download/2181/1380/12548>
- Bangkapos.com. (2022, 28 Juni). Gaji TKW di Arab Saudi ternyata menggiurkan, segini besarnya. <https://bangka.tribunnews.com/2022/06/28/gaji-tkw-di-arab-saudi-ternyata-menggiurkan-segini-besarannya>
- Benston, M. (1969). The political economy of women's liberation. *Monthly Review*.
- Berita Kominfo. (2022, April). Upaya pemerintah jaga daya beli masyarakat momentum ekonomi dan APBN. *Kominfo.go.id*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/41006/upaya-pemerintah-jaga-daya-beli-masyarakat-momentum-ekonomi-dan-apbn/0/berita>
- Bhattacharya, T. (2017). *Social reproduction theory: Remapping class, recentering oppression*. Pluto Press.
- BPS. (2021–2023). Tingkat penyelesaian pendidikan menurut jenjang pendidikan dan provinsi. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk4MCMY/completion-rate-by-educational-level-and-province.html>
- BPS. (2022, 22 Oktober). Pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia Maret 2022. <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/10/20/b9e45d7c9aeb2112005aaf53>

- <https://www.kompas.com/global/read/2020/11/24/104344470/mengenal-sistem-kafala-di-arab-saudi-buruh-migran-kerja-24-jam-ada-yang-ingin-bunuh-diri>
- Costa, M. D., & James, S. (1970). *Women and the subversion of the community*. PM Press.
- Davidson, P. (2009). *The Keynes solution: The path to global*. Palgrave Macmillan.
- Ekaptiningrum, K. (2022, 4 Oktober). Tenaga kerja Indonesia masih didominasi low skill. *Portal Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/berita/23020-tenaga-kerja-indonesia-masih-didominasi-low-skill>
- Farisa, C. F. (2022, 8 Februari). Puluhan ribu pekerja asing di Indonesia: Dari teknisi alat berat sampai direksi. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/08/22140631/puluhan-ribu-pekerja-asing-di-indonesia-dari-teknisi-alat-berat-sampai>
- Fauzia, M. A. N. K. M. (2021, Februari). BPS: Pertumbuhan ekonomi RI 2020 minus 2,07%. *Kompas.com*. <https://money.kompas.com/read/2021/02/05/093418926/bps-pertumbuhan-ekonomi-ri-2020-minus-207-persen>
- Federici, S. (2021). *Patriarchy of the wages: Notes on Marx, gender and feminism*. PM Press.
- Ferguson, S. (2020). *Women and work: Feminism, labour and social reproduction*. Pluto Press.
- Gimenez, M. E. (2019). *Marx, women and capitalist social reproduction*. Brill.
- Harvey, D. (2006). *Spaces of global capitalism: Toward a theory of uneven development*. Verso.
- Harruma, I., & Nibras, N. N. (2022, 25 April). Pekerja migran Indonesia: Masalah dan upaya perlindungannya. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/25/01150041/pekerja-migran-indonesia--masalah-dan-upaya-perlindungannya>
- Iswara, A. J. (2020, 24 November). Mengenal sistem kafala di Arab Saudi: Buruh migran kerja 24 jam, ada yang ingin bunuh diri. *Kompas.com*.
- Kasmoini. (2018). Breuh dan mon thoë: Pengalaman perempuan untuk memenuhi pangan di dalam konteks konflik Aceh. Dalam A. Mariana, S. Saturi, & R. I. Rahayu (Ed.), *Hidup di tengah kemelut: Situasi perempuan di 11 situs krisis sosial ekologi*. Sajogjo Institute.
- Kurniawati, L. (2017). Dampak penurunan subsidi bahan bakar minyak: Analisis sistem neraca sosial ekonomi Indonesia. *Jurnal Info Artha*, 1(2). <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/download/94/115/653>
- Marx, K. (1887). *Capital, Volume I* (Edisi Inggris). Progress Publishers.
- Mezzadri, A. (2017). *The sweatshop regime: Laboring bodies, exploitation, and garments made in India*. Cambridge University Press.
- Morton, P. (1971). *A woman's work is never done: Or the production, maintenance and reproduction of labour power*. Co. Inc., Cambridge Mass.
- Moser, C. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
- Mundayat, A. A., Agustini, E., Sukesi, K., & Aliyatul, M. M. (2008). *Bertahan hidup di desa atau bertahan hidup di kota: Balada buruh perempuan*. Women Research Institute.
- Mustajab, R. (2023, 27 Februari). Jumlah pekerja migran Indonesia sebanyak 3,44 juta pada 2022. *DataIndonesia.id*. <https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/jumlah-pekerja-migran-indonesia-sebanyak-344-juta-pada-2022>
- Nasukan, B., Winarti, E., & Fatimah. (2022). Liberalisasi penjaringan mahasiswa baru di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri: Tantangan dan peluang. *Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 12(2), 193–194. <https://ejournal.uin-tangerang.ac.id/index.php/jpsku/article/view/1000>

- lirboyo.ac.id/index.php/intelektual/article/view/2844/1148
- Pahlevi, R. (2021, 27 Desember). Biaya pengeluaran kesehatan per kapita terus meningkat sejak 2019. *Databoks-Katadata*. <https://www.databoks-katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/7c1530b627a4b20/biaya-pengeluaran-kesehatan-per-kapita-terus-meningkat-sejak-2019>
- Picchio, A. (1992). *Social reproduction: The political economy of labour market*. Cambridge University Press.
- Rahayu, R. I., & Koesdinar, P. A. (2018). *Sistem foodways keluarga petani pengelola hutan kemasyarakatan di Desa Air Lanang...* Yayasan Akar.
- Ramadani, I. N. (2021). Dampak psikologis pengalaman kerentanan yang dialami perempuan purna pekerja migran Indonesia: Studi kasus kantong buruh migran di Kota Makassar. *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 16(1). <https://doi.org/10.24090/yinyang.v16i1.4219>
- Reed, E. (1975). *Evolution to patriarchal family*. Pathfinder Press.
- Riset Konde.co. (2022, 21 Juni). PRT dianggap unskilled labour dan alami penindasan berulang. *Konde.co*. <https://www.konde.co/2022/06/riset-konde-co-prt-dianggap-unskilled-labour-dan-alami-penindasan-berulang/>
- Safira, N. (2022, Oktober). Daya beli masyarakat kian melemah, bagaimana upaya pemerintah? *Kumparan*. <https://kumparan.com/nabelasafira/daya-beli-masyarakat-kian-melemah-bagaimana-upaya-pemerintah-1uTGFRCzWWB>
- Sah, gaji buruh migran di Taiwan naik jadi Rp 9,9 juta. (2022, 11 Agustus). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sah-gaji-buruh-migran-indonesia-di-taiwan-naik-jadi-rp-9-9-juta-309340>
- Sulistyo, P. A., & Wahyuni, E. S. (2012). Dampak remitan ekonomi terhadap posisi sosial buruh migran perempuan dalam rumah tangga. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan-IPB*, 6(3), 255–256. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/8020/6290>
- Sultan, M. (2021). Perilaku pengendalian bahaya kecelakaan kerja di rumah tangga pada masyarakat Kota Samarinda. *KELUWIH: Jurnal Kesehatan dan Kedokteran*, 2(2), 85–86. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/kesdok/article/view/4098/3399>
- Sumaji, K. U., Halim, S., & Sundari, S. (2019). Analisis kebijakan subsidi pupuk dalam mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat 2013–2017. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 5(1), 21–40. <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/547/527>
- Susanti, E., Soesantari, T., Sutinah, & Rosalinda, H. (2022). The social resilience of women in coastal villages East Java during the Covid-19 pandemic. *Journal of International Women's Studies*, 24(8).
- Susilo, W., Hidayah, A., & Mulyadi. (2015). *Selusur kebijakan (minus) perlindungan buruh migran Indonesia*. Migrant Care dan MAMPU.
- Theodora, A. (2022, 21 Juni). Angin segar defisit buruh migran. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/06/19/angin-segar-defisit-buruh-migran>
- Tim SMERU. (2020). *Socioeconomic impact of the COVID-19 pandemic household in Indonesia: Three rounds of monitoring surveys*. Kerjasama dengan Prospera, UNDP, dan UNICEF.
- Utami, R. T., & Sukandi. (2012). Pengambilan keputusan bermigrasi pekerja migran perempuan (Kasus di Desa Jangkaran, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(1), 5–7. <https://core.ac.uk/download/pdf/295175858.pdf>
- Vinasevaya, S., & Puspitawati, H. (2022). Pengaruh alokasi waktu ibu dan nilai ekonomi aktivitas ibu rumah tangga terhadap kebahagiaan ibu. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*, 15(3), 235–

236.

[https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk
/article/view/41640/24320](https://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/view/41640/24320)

Vogel, L. (1983). *Marxism and the oppression of women: Toward a unitary theory*. Rutgers University Press.

VOA Indonesia. (2022). *Migrant Care: Perlindungan pekerja migran masih minim*.

<https://www.voaindonesia.com/a/migrant-care-perlindungan-pekerja-migran-masih-minim/6388046.html>

Yunita, R. T., & Harto, S. (2014). Peranan Bank Dunia terhadap privatisasi sektor air di Indonesia pada tahun 1998–2010. *Jurnal Transnasional*, 6(1), 1241–1242.

<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/download/2571/2526>

Yuniarto, P. R. (2014). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, 5(1), 72–73.
<https://jkw.psdr.lipi.go.id/index.php/jkw/article/download/124/38>